

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara umum atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu proses dimana ada persetujuan yang saling mengikat diantara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang untuk dijual dan pembeli sebagai pihak membayar harga barang yang dijual sesuai kesepakatan kedua pihak.¹ Sedangkan secara islam pengertian jual beli atau disebut sebagai (al-Bai') adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, menurut istilah (terminologi). Ada beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan.
2. Imam Taqiyuddin definisikan jual beli sebagai tukar menukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2005).

3. Menurut pendapat dari Syafi'iyah

Jual beli dikatakan sebagai akad yang di mana menukarkan barang dengan harta atau uang yang dimiliki seseorang dengan guna memperoleh kepemilikan secara penuh atas hak barang oleh pembeli.²

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan penjual dan pembeli dimana menukarkan harta atau uang yang dimiliki dan mempunyai nilai yang sama untuk memperoleh penuh hak barang yang sudah dibeli dan disepakati bersama.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum di perbolehkan jual beli (al-bai') yaitu berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' sebagai berikut:

1. Al-Quran, didalam Al-Quran terdapat dalam (Q.S An-Nisa 29) Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisā' [4]:29)³

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

² Ismail Pane, S. Ud., M.Ag, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 126.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 413.

2. As-Sunnah

Diantara hadis yang menjadi dasar hukum pada jual beli (al-bai') adalah sebagai berikut: Hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ
الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, ditanya tentang mata pemcaharian yang paling baik, Nabi Saw menjawab; seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (H.R. Bazzar dan Hakim, Nomor 607)”⁴

Dalam hadits diatas dapat dijelaskan bahwa islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, akan tetapi harus berdasarkan syariat. Pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan baik.⁵

3. Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Dari Abi Said, Nabi Muhammad Saw bersabda; Pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada”. (H.R. Tarmizi, 1130).⁶

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adhilatil Ahkam* (Mesir: Darul 'Aqidah, 2003). 3

⁵ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Vol 3, No. 2* (2015), 242-244.

⁶ Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* (CD Kutubus Sittah), kitab al buyu', bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadist nomor 1130

4. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa jual-beli dapat dilakukan dan dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkanannya harus dianti dengan barang lainnya yang sesuai nilainya.

Adapun dasar Ijma' yang mendasari kebolehan Ijma' seperti yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani "Telah ada ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemilikinya, terkadang tidak begitu saja memberikan."

Berdasarkan dalil diatas, maka jelas bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semua tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama, yaitu :

1. 'Aqidaini (penjual dan pembeli),
2. Ma'qūd 'alāih (harga dan objek akad),
3. Akad (ijāb dan qabūl).⁸

Jual beli suatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijāb dan qabūl, pernyataan ini merupakan pernyataan sebagian jumhur ulama.

⁷ Ismail Pane, S. Ud., M.Ag, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 127-129.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 70.

Bagi ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil juga wajib ijb̄ dan qabūl, namun bagi Imam Nawawi serta Ulama Mutaakhirin Syafi'iyah berpendirian kalau boleh jual beli beberapa barang kecil tidak perlu ijb̄ dan qabūl, semacam membeli permen.⁹

Syarat ialah asal maknanya janji. Menurut syara', syarat yakni suatu yang wajib ada, dan memastikan sah serta tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), namun suatu itu tidak terletak di dalam pekerjaan itu. Dalam jual beli ada sebagian ketentuan yang mempengaruhi legal serta tidaknya akad tersebut. Antara lain merupakan ketentuan yang ditujukan untuk 2 orang yang melakukan akad serta ketentuan yang diperuntukkan untuk benda yang hendak dibeli. Bila salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Agar jual beli bisa dilaksanakan secara legal serta memberi pengaruh yang tepat, wajib direalisasikan syarat-syaratnya terlebih dulu. Terdapat yang berkaitan dengan pihak penjual serta pembeli, serta adanya kaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Persyaratan yang wajib dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:

a. 'Aqid (penjual dan pembeli)

Sekelompok atau dua pihak yang melaksanakan perikatan yaitu penjual (orang dagang) serta pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seorang yang berakad terkadang orang yang mempunyai hak atau wakil dari pihak tersebut. Untuk orang yang melaksanakan akad jual beli, terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71.

1. Berakal (mumayyiz)

Jual beli hendaklah dilakukan dalam kondisi sadar serta sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang mabuk, orang gila serta ataupun pingsan hukumnya tidak legal ataupun haram. Tidak sah hukumnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila ataupun anak kecil. Anak kecil yang ingin membeli atau transaksi jual beli maka harus ada izin dari orang tua, namun, barang yang dibeli itu barang sehari-hari atau ringan seperti permen maka tidak memerlukan persetujuan orang tua atau wali.¹⁰

Menurut ulama Syafi'iyah jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh anak-anak karena anak-anak tidak memiliki ahliyah (kemampuan atau kepantasan). Ulama Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad yaitu harus cakap, artinya telah baligh, dan mampu dalam persoalan harta dan agama. Sedangkan menurut Al-Ghazali golongan yang dikatakan tidak layak untuk melakukan jual beli (muamalah) ada 4 golongan, yaitu orang gila, hamba sahaya, anak kecil dan orang buta.¹¹

2. Baligh

Baligh berarti sampai ataupun jelas. Baligh merupakan masa kedewasaan seorang, yang bagi mayoritas para ulama ialah apabila seorang sudah menggapai umur 15 tahun, ataupun orang belum menggapai usia yang diartikan, namun telah bisa bertanggung jawab secara hukum. Kanak-kanak yang telah sampai pada umur tertentu yang menjadi jelas

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 186.

menurutnya seluruh urusan ataupun perkara yang dialami. Pikirannya sudah sanggup memikirkan ataupun memperjelas mana yang baik serta mana yang kurang baik. Adapun tanda-tanda baligh yaitu:

1. Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.
 2. Haidh atau keluarnya darah haidh bagi Perempuan
 3. Ihtilam atau keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau Perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
 4. Tumbuhnya rambut yang kasar di sekitar kemaluan.¹²
3. Atas kemauan sendiri.

Prinsip jual beli merupakan suka sama suka tanpa terdapat paksaan antara sang penjual serta sang pembeli.

4. Orang yang berbeda

Orang yang melaksanakan akad itu merupakan orang yang berbeda artinya merupakan seorang yang tidak bisa berperan dalam waktu yang bersamaan selaku penjual sekaligus selaku pembeli. Misalnya, Zaid menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli semacam ini merupakan tidak sah.

b) Ma'qūd 'alāih (harga dan objek akad)

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayyid Sabiq yaitu sebagai berikut:

1. Bersih barangnya (suci, tidak bernajis, dll), kecuali dalam keadaan darurat dan ada manfaatnya. Contohnya, jual beli kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk tanaman, atau anjing sebagai keamanan. Saat ini kotoran hewan diperjual belikan secara luas untuk berbagai keperluan, namun

¹² M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994),37.

para ulama berbeda pendapat dalam masalah jual beli kotoran hewan, ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

2. Dapat dimanfaatkan (ada khasiat);
3. Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri, tidak sah jual beli itu apabila barang yang dijual belikan adalah hasil curian atau barang titipan yang tidak ada perintah untuk dijualkan,
4. Mampu menyerahkan, atau dapat diserahkan sewaktu akad berlangsung,
5. Diketahui barangnya dengan jelas, kuantitas, kualitas, takarannya, beratnya, agar tidak menimbulkan keraguan, dan
6. Barang yang diakadkan ada di tangan.¹³

Tidak hanya hal-hal tersebut di atas, faktor terpenting dalam jual beli merupakan nilai tukar dari benda yang dijual (uang). Terpaut dengan permasalahan nilai tukar ini, para ulama membedakan *as-šaman* dengan *as-si'r*. Bagi mereka *ats-tsamān* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah warga secara nyata, sebaliknya *as-si'r* merupakan modal benda yang sepatutnya diterima para orang dagang saat sebelum dijual ke konsumen.

Dengan demikian harga benda itu ada 2, ialah harga antara penjual dengan penjual serta harga antara orang dagang dengan konsumen (harga jual pasar). Karena harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-šaman*. Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *as-šaman* sebagai berikut :

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

¹³ Hardianto Prihasmoro, *Ringkasan Kitab Hadits Shahih Imam Muslim*, (Jakarta, 2007), 217, Hadits No. 2960.

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqāyadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.¹⁴

c) Akad (ijāb dan qabūl)

Ijāb adalah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian...”. Sedangkan qabūl adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang ini dengan harga sekian...”. Adapun syarat-syarat ijāb dan qabūl menurut para ulama fiqh yaitu:

1. Tidak terdapat hal yang memisahkan, misalnya pembeli tidak diam saja sehabis penjual menyatakan ijab, begitu pula kebalikannya.
2. Jangan diselingi dengan perkataan lainnya antara ijāb dan qabūl.

Ṣigāt yang berupa perbuatan yaitu serah terima yang dilakukan tanpa ucapan. Contohnya pembeli membeli suatu barang yang sudah diketahui harganya, lalu dia membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang sudah tertera. Maka barang tersebut sudah menjadi kepunyaan si pembeli, dan sudah terjadi serah terima karena pembeli sudah menerima harga yang sudah ditetapkan.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli harus disertai dengan ṣigāt lafaz yaitu ijāb dan qābul dengan ucapan, karena kerelaan itu sifat yang tersembunyi dan tidak diketahui kecuali dengan ucapan, tidak cukup hanya dengan perbuatan. Kecuali bagi yang memiliki uzur dibolehkan dengan isyarat. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Ahmad, jual beli sah hanya

¹⁴ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Al-'Uqud al-Musammah (Damaskus: Mathabi Fata alArab, 1965), 67.

denganta'ahi atau perbuatan yang jelas menunjukkan saling rela, baik itu pada hal-hal yang kecil maupun yang besar.¹⁵

4. Macam-Macam Jual Beli

Bersumber pada pertukarannya ataupun objek transaksinya dibagi menjadi empat, ialah:¹⁶

1. Ba'ī Salam (jual beli pesanan), yakni jual beli dengan metode menyerahkan uang panjar terlebih dulu setelah itu barangnya belakangan. Pembeli hanya memberikan spesifikasi barang diinginkan, lalu penjual membuat sesuai dengan permintaan pembeli.
2. Ba'ī Muqayyadah, atau disebut juga dengan barter, yakni jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil.
3. Ba'ī Muthlaq, jual beli ini ialah jual beli paling banyak diaplikasikan saat ini dan paling populer, yakni jual beli barang dengan uang. Semacam jual motor dengan harga Rp 15.000.000,-.
4. Ba'ī Sharf, yakni jual beli mata uang dengan mata uang yang sejenis, semacam jual beli emas dengan emas atau jual beli mata uang lain yang tidak sejenis, misalnya jual beli rupiah dengan dollar (*money changer*).

Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah serta tidak sahnya menjadi 3, ialah:¹⁷

1. Jual beli shāḥih

Jual beli bisa dikatakan shāḥih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun serta ketentuan yang ditetapkan, milik sendiri, serta tidak tergantung pada khiyār lagi.

¹⁵ Wahbah Az-Zahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sumpah, Nadzar, Hal-Hal Yang Dbolehkan Dan Dilarang, Kurban Dan Aqiqah, Teori-Teori Fiqih*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 435

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 102.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121-129.

2. Jual beli bāṭil

Jual beli bisa dikatakan sebagai jual beli yang bāṭil apabila salah satu atau segala rukunnya tidak terpenuhi, ataupun jual beli tersebut pada dasarnya serta sifatnya tidak disyari'atkan ataupun benda yang dijual merupakan beberapa barang yang diharamkan oleh syara'. Jenis-jenis jual beli yang bāṭil antara lain:

a) Ba'ī Ma'dum (Jual Beli yang Barangnya Tidak Ada)

Ba'ī Ma'dum yakni jual beli barang yang tidak nyata, atau barang yang belum pasti ada atau tidaknya. Semacam jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan, serta menjual buah yang masih dipohon (belum matang), sebab Nabi saw. Melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan serta melarang pula jual beli buah yang masih dipohon (belum matang).

b) Ba'ī Ma'juz Taslīm (Jual Beli yang Barangnya Tidak Bisa Diserahkan Pada Pembeli)

Pendapat dari 4 mazhab bersepakat menetapkan kalau sesungguhnya tidaklah terjalin akad jual beli ma'juz taslīm pada saat berakad sekalipun harta atau barang atau benda tersebut merupakan miliknya sendiri, semacam memperjualbelikan burung yang terbang dari pemiliknya. Meski dapat mendatangkan benda disaat majelis akad, tetap dianggap tidak boleh, sebab terdapat unsur bāṭil. Batalnya akad bisa pula terjadi apabila harga (benda pengganti) tidak bisa diserahkan sebab bila harga (benda pengganti) tersedia, maka benda jualan akan menjadi hak kepunyaan.

c) Ba‘i Gharar (Jual Beli yang Tidak Pasti)

Menurut bahasa, arti gharar yaitu tipuan, ragu atau perbuatan yang merugikan orang lain. Secara istilah merupakan jual beli yang hukumnya terbatas. Jadi ba‘i gharar merupakan jual beli yang memiliki spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, mengakibatkan hartanya hilang, ataupun jual beli suatu yang masih hambar, tidak jelas bentuk ataupun batasannya, disepakati pelarangannya.

d. Jual Beli Benda-Benda Najis

Para Ulama bersepakat akan tidak terdapatnya akad jual beli untuk khamar, babi, bangkai serta darah. Sebab seluruhnya itu tidak memiliki manfaat.

e. Ba‘i ‘Urban

Jual beli yang wujudnya dilakukan lewat perjanjian, pembeli membeli suatu benda dan uangnya dengan harga benda diserahkan kepada penjual, dengan ketentuan apabila pembeli tertarik serta sepakat hingga jual beli legal. Akan namun apabila pembeli tidak sepakat dan benda dikembalikan, maka uang yang sudah diberikan kepada penjual, menjadi hibah untuk penjual.

2. Jual Beli Fāsīd

Akad fāsīd merupakan akad jual beli yang masih dapat dikatakan akad yang sah dikarenakan tidak keluar dari rukun dan syaratnya. Namun, jika menurut syara’, jual beli fāsīd ini tidak diperbolehkan, dan para pihak yang melakukan transaksi jual beli fāsīd ini berdosa karena telah melanggar

syariat Islam, tetapi hukum jual belinya tetap sah.¹⁸ Artinya, jual beli fāsīd dianggap sah, tetapi salah satu dari syaratnya tidak terpenuhi, misalnya transaksi yang dilakukan saat imam sedang berkhotbah dihari Jumat.

Jual beli fāsīd menurut mazhab Hanafiyah merupakan jual beli yang sah pada dasarnya, namun tidak sah dari segi sifatnya, dan benda serta harga harus ada karena ini menjadi sebab terbentuknya serah terima.¹⁹

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fāsīd dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan benda yang diperjual belikan hingga hukumnya batal, semacam memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga benda maka masih boleh diperbaiki, hingga jual beli itu dinamakan fāsīd.²⁰

Sebagian contoh jual beli fāsīd bagi mazhab Hanafi dan hukum-hukumnya bagi mazhab yang lain merupakan:

a) Ba‘i Majhūl (Jual Beli Benda Yang Tidak Diketahui)

Ba‘i majhūl merupakan jual beli dimana mutu, kuantitas, serta harga barangnya tidak diketahui.²¹ Jual beli majhūl, ialah jual beli benda yang tidak diketahui mutu, tipe, spesifikasinya ataupun kuantitasnya secara tentu. Jual beli ini dilarang sebab memiliki garar. Jual beli majhūl yang dilarang merupakan jual beli yang bisa memunculkan pertentangan antara pembeli serta penjual.

Hukum jual belinya fāsīd. Apabila tingkatan majhūl-nya kecil maka tidak menimbulkan pertentangan, hingga jual beli legal (tidak fasid),

¹⁸ Muhsin Arafat dkk, Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah, *Journal of Indonesian Comperative of Syaria Law* 4,no.2 (2021), 196.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 123.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 125.

²¹ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 28.

sebab ketidaktahuan ini tidak membatasi penyerahan serta penerimaan benda, sehingga tercapailah iktikad jual beli. Ulama Hanafiyah berkata kalau selaku tolak ukur faktor majhūl itu diserahkan seluruhnya kepada ‘urf yang berlaku untuk orang berjualan serta komoditi tersebut.

Jual beli yang tidak jelas (majhul), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah”, tetapi barangnya tidak diketahui jelas atau seperti ucapan seseorang; “aku jual mobilku dengan harga sepuluh juta”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “aku jual tanah kepadamu dengan harga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

Majhūl berarti sesuatu yang tidak diketahui. Menurut Ibn Taimiyah, bai’ majhūl termasuk ke dalam klasifikasi jual beli garar yang terjadi dalam akad, yaitu jual beli yang belum jelas diketahui sifat-sifat barangnya, ukuran bendanya, berat barangnya, dan spesisifikasinya.²²

Majhūl ini masih termasuk ke dalam kelompok jual beli garar (tidak jelas). Ada empat jenis ketidakjelasan dalam akad; Ketidakjelasan produk yang dijual, baik dalam macamnya, jenisnya, dan kuantitas atau banyaknya menurut pembeli; Ketidakpastian harga; Ketidakpastian durasi (tempo waktu), seperti harga yang dicicil atau dalam bentuk khiyar, tapi waktunya harus jelas. Jika tidak pasti, maka kontrak akan menjadi tidak valid; Ketidakjelasan dalam prosedur garansi atau penjamin, seperti penjual melakukan pengajuan seorang kafil (penjamin).

²² an-nur.ac.id, Macam-Macam Gharar, 2 September 2021. Diakses melalui situs: <https://an-nur.ac.id/macam-macam-gharar/> pada tanggal 5 Mei 2024.

Dalam hal ini, kafil (penjamin) harus jelas, jika ini tidak jelas, maka kontrak penjualan akan menjadi tidak valid (batal).²³ Kontrak atau akad yang tidak jelas (majhūl), berarti mengandung ketidakjelasan yaitu masalah serius yang mengarah pada perselisihan yang sulit.

Jual beli majhūl (benda atau barangnya secara global tidak diketahui) atau kemajhūlannya ini tidak boleh apabila kadar ketidakjelasan nya bersifat total. Hukum jual beli yang belum jelas barangnya yaitu majhūl. Nabi bersabda: “Nabi SAW. Melarang jual beli dengan cara muzaabanah (penjualan masih gelap atau belum jelas).” HR. Bukhari Muslim dan Ahmad. Menurut Imam Assy Shaukani, yang mengutip pendapat mayoritas ulama, bahwa jual beli yang masih gelap (belum jelas barangnya) atau majhūl termasuk dalam unsur riba. Sangat jelas bahwa ada beberapa pertimbangan penting dalam jual beli. Artinya, barang tersebut harus dalam posisi yang jelas atau tidak jelas (majhūl) dan tidak ada unsur penipuan.²⁴

Akan tetapi, jika kemajhūlannya (ketidak jelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan atau pertengkaran antara pembeli dan penjual. Ulama hanafiyah mengatakan bahwa sebagai tolak ukur untuk unsur majhūl itu diserahkan sepenuhnya kepada ‘urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat yaitu bagi pedagang dan pembeli).

5. Jual Beli Yang Dilarang

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 191.

²⁴ Argo Abu Zahro, Jual Beli Majhul, 26 Desember 2018. Diakses melalui <http://www.azzahromuslimah.com/2018/12/jual-beli-majhul.html>, pada 5 Mei 2024.

Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli merupakan legal hingga terdapat dalil yang menunjukkan kalau jual beli (transaksi) tersebut dilarang serta rusak (fasid). Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam aturan (syari'at) Islam dan batal hukumnya, antara lain yaitu:²⁵

1. Ba'i Mulamasah

Jual beli yang dilakukan dengan cara menyentuh atau memegang benda yang dijual. Misalnya seseorang memegang sehelai kain, maka dia wajib membeli kain itu, sebab dia sudah menyentuhnya.

2. Ba'i Munabadzah

Jual beli ini dilakukan dengan metode lempar melempar. Jual beli ini jelas dilarang sebab adanya unsur maisir serta garar

3. Ba'i Mudhamin

Jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.

4. Ba'i Mulaqih

Jual beli yang mana penjual mengawinkan hewan jantan dengan hewan betina, maka anak yang akan dilahirkan oleh induknya (dari hasil perkawinan tersebut akan menjadi milik pembeli dengan harga yang sudah ditetapkan. Madhamin wal Malaqih yaitu melakukan jual beli bibit jantan dan jual beli hewan yang masih dalam kandungan induknya. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam 'Abdurrazzaq dalam mushannafnya dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu anhuma, dari Nabi saw. Bersabda : "Bahwa beliau melarang Ba'i mudhamin, Ba'i

²⁵ Harimun Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 130 -131.

mulaqih dan habalil habalah.” Lalu Imam ‘Abdurrazzaq menjelaskan bahwa yang dimaksud madhamin yaitu sperma yang berada di tulang sumsum hewan jantan, sedangkan malaqih adalah hewan yang masih berada di perut induknya. Sedangkan habalil habalah adalah anak unta.

5. Ba‘i Muhaqqalah

Muhaqqalah yang artinya ladang, yakni hasil pertanian yang masih berada di ladang. Maksud dari ba‘i muhaqqalah yakni menjual biji-bijian yang sudah matang tetapi masih di tangkainya dengan biji-bijian yang sejenis atau dengan kata lain jual beli buah-buahan yang masih terdapat di tangkainya serta belum layak buat dimakan.

6. Ba‘i ‘Urban

Jual beli atas sesuatu benda dengan harga tertentu, di mana pembeli membagikan uang diawal dengan catatan apabila jual beli jadi dilangsungkan maka harus membayar dengan harga yang sudah disepakati, tetapi jika tidak jadi, uang muka akan menjadi hak penjual yang sudah menerimanya terlebih dulu.

7. Ba‘i Talaqqi Rukban

Jual beli ini dilakukan pembeli dengan cara menyambut penjual disaat penjual belum sampai ke pasar serta belum mengetahui harga pasaran. Sistem jual beli ini dilakukan dengan mencegat pedagang yang hendak menjualkan barang dagangannya di pasar. Praktik ini membuat kerugian untuk para penjual dari desa yang masih buta dengan harga yang berlaku di pasar.

8. Ba‘i Najasy

Jual beli yang bertabiat pura-pura, di mana sang pembeli menaikkan harga benda (merekayasa permintaan), bukan untuk membelinya, namun untuk menipu pembeli yang lain supaya membeli dengan harga yang besar. Ba'i najasy hukumnya haram dan dilarang dalam Islam, sebagaimana hadits Nabi saw. Dari Ibnu Umar RA, bahwa: "Sesungguhnya Nabi saw. Melarang melakukan Ba'i Najasy." (HR Bukhari).

9. Ba'i Gharar

Jual beli yang memiliki faktor penipuan serta penghianatan. Jadi ba'i gharar merupakan jual beli yang memiliki spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, mengakibatkan hartanya hilang, ataupun jual beli suatu yang masih hambar, tidak jelas bentuk ataupun batasannya, disepakati pelarangannya. Menurut bahasa, arti garar yaitu tipuan, ragu atau perbuatan yang merugikan orang lain. Secara istilah merupakan jual beli yang hukumnya terbatas. Jadi ba'i gharar merupakan jual beli yang memiliki spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, mengakibatkan hartanya hilang, ataupun jual beli suatu yang masih hambar, tidak jelas bentuk ataupun batasannya, disepakati pelarangannya.

Dari beberapa penjelasan diatas tentang jual beli, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan penjual dan pembeli dimana menukarkan harta atau uang yang dimiliki dan mempunyai nilai yang sama untuk memperoleh penuh hak barang yang sudah dibeli dan disepakati bersama. Dan dari beberapa macam jual beli diatas pada penelitian ini termasuk pada jual beli Ba'i gharar yang berdasar pada ketidak pastian pruduk yang diperoleh wujud pastinya seperti apa, sesuai gambar atau tidak.

2. Maisir Spekulasi dan Gharar

1. Pengertian Maisir dan Gharar

Maisir berasal dari kata yasara, artinya menjadi lembut, menggambar dengan banyak panah atau yasar, dapat diartikan sebagai kemakmuran karena maisir mendatangkan untung atau yusr, yaitu kenyamanan, kemudahan karena mendapatkan penghasilan tanpa bekerja keras dan tenaga atau yasr.

Imam Gazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengutip hadis Rasulullah Saw mengenai hal itu yang artinya, “Barangsiapa berkata kepada kawannya marilah berjudi maka hendaklah ia bersedekah”. Dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dengan mengisi waktu senggang. Sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.²⁶

Sedangkan didalam ajaran hukum Islam telah dijelaskan secara tegas tentang melarang adanya unsur eksploitasi ekonomi yang berupa riba atau bunga uang dan transaksi- transaksi yang belum diketahui kejelasannya, atau yang dikenal dengan istilah Gharar.²⁷ Gharar sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan artinya adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Pengertian gharar menurut para

²⁶ Luki Nugroho, *Judi Terselubung*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 13-14.

²⁷ Efa Rodiah Nur, Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal AL- 'ADALAH*, 12.3 (2015), 647–662, 651.

ulama fikih seperti Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagai berikut:

Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan- terimakan.²⁸

2. Dasar Hukum Maisir dan Gharar

Landasan larangan maisir di dalam al-Quran adalah sebagai berikut:²⁹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ
نَّفَعِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".

²⁸ Ismail Pane, S, Ud., M.Ag, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zain, 2022), 126.

²⁹ Zufahmi dan Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)", Syarah: *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022, 146.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.(Al-Baqarah/2:219)³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah: 90)³¹

Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa maisir diartikan sebagai taruhan. Menurut Ibnu Hajar al-Makki menyatakan:

المَيْسِرُ: الْقِمَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ

“al-Maisir (judi) adalah taruhan dengan jenis apa saja”

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan sunah di atas, para ulama dari generasi salaf hingga kini sepakat, satu suara, tidak ada debat diantara mereka bahwa judi dengan segala jenisnya adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama dan termasuk dosa besar.

Sedangkan dasar hukum gharar yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَفَالِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْفِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ
ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.s. Al-An’am 6: 152).³²

³⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019). 46.

³¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019). 165.

³² Kementerian Agama RI, Al-Quran Cordoba, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 145.

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis menyebutkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”(H.R Muslim)³³

3. Macam-Macam Maisir dan Gharar

Adapun beberapa bentuk permainan yang dibahas oleh para ulama diantaranya adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Maisir al-Qimar judi dengan pertarungan harta yang disepakati adalah maisir yang diharamkan. Sebagian besar dari maisir adalah di dalam bentuk qimar melibatkan pertarungan uang atau harta benda. Maisir dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentang hukumnya yaitu haram, sebagaimana maisir al qimar menurut Imam Malik, ciri utama al-Qimar yakni:
 - 1) Permainan sama menang atau menanggung rugi
 - 2) Permainan yang melibatkan pertarungan harta
 - 3) Memindahkan harta benda melalui pertarungan
- b. Maisir al-Lahw yang disepakati haramnya terdapat dari bagian maisir yang tidak semestinya melibatkan pertarungan harta, maisir dalam bentuk ini yang disebut oleh Imam Malik sebagai maisir al lahw ada yang disepakati hukum haramnya, karena nas{ dan sunah yang jelas mengenai pengharamannya melibatkan pertarungan harta atau tidak seperti nard, tawilah dan tab.

³³ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513.

³⁴ Ismail Pane, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), 120-121

- c. Maisir al-Lahw yang tidak disepakati haramnya. Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainannya berpikir, menilai, sama halnya haram atau tidak. Secara umum ulama terbagai menjadi beberapa pandangan.

Bentuk yang lain dari maisir adalah sebagai berikut:

- a. Al Mukhatarah

adalah perjudian yang dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Contoh: orang yang berhasil memenangkan permainan judi berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi pemilik pemenang itu dapat diperlakukannya kehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik.

- b. Al Tajziah adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Contoh: seekor unta dipotong menjadi 28 bagian. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis.

Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang tidak mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus

membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagikan kepada orang-orang miskin.

Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.³⁵

Selanjutnya judi bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam jenis judi, yang sebagai berikut:³⁶

- a. Undian yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel, dan sebagainya dimana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi masal dimana bisa diikuti oleh jutaan orang dimana pun mereka berada.
- b. Taruhan untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa pengetahuan dari si penjudi, misalnya balapan kuda, pertarungan, sambung ayam, maupun sepak bola.
- c. Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, pioker, dadu, dan lain-lain.
- d. Judi antar manusai dan mesin, misalnya main jackpot, ding dong, pachinko maupun permainan komputer lainnya.

Sedangkan macam-macam gharar ,menurut mohd Bakir Haji Mansor, dalam bukunya Konsep-konsep syariah dalam perbankan dan keuangan Islam

³⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 39.

³⁶ Tuah Itona, "Praktik Gharar dan Maisir Era Modern", *Muamalah: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, Desember, 171.

menjelaskan: Menurut M. Ali Hasan melihat dari beberapa ijihad terkait praktek gharar dalam transaksi mu'amalah, ulama fikih membagi kepada tiga hukum gharar, yaitu:

a. Gharar Fahisy (ketidakjelasan yang keterlaluan);

Adalah gharar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. Gharar ini timbul dua sebab: pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanji. Sekiranya terdapat bentuk gharar semacam ini dalam akd jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah menurut syara. Diantara transaksi dalam jual-beli yang mengandung gharar yang terlarang adalah:

- 1) Tidak dapat diserahkan, yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.
- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual. Misalnya, penjual berkata: "saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda", tanpa menentukan cirri-ciri sepeda tersebut secara secara

tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

- 4) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar. Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuaidengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.
- 5) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi. Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.
- 6) Tidak diketahui ukuran barang Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-”.
- 7) Jual beli mulamasah adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli. (Sayyid Sabiq, 2009)
- 8) Jual beli munabadzah, Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha

keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita.”

- 9) Jual beli al-hashah. Jual beli al-hashah adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut. Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli hashah (lempar batu) dan jual beli gharar.” (Imam Muslim, 1995)
- 10) Jual beli urbun, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka menjadi milik penjual. Didalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.

b. Gharar Yasir (ketidakjelasan yang minimum)

Adalah gharar yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad dan ulama Disepakati kebolehan, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun halhal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, Jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat.

Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barangbarang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jualbeli baju jubah mahsyuwah". Ibnul Qayyim juga mengatakan : "Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman." Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya.

Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya". Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya.

Misalnya, seperti ketidak tahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi

rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.

Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An- Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan.

d. Gharar yang masih diperselisihkan

Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya seperti apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka –diantaranya Imam Malik- memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.

Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah- memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya; sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya”

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual beli yang tidak tampak dipermukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas. Penulis menemukan dalam Al-Qur'an ada salah satu ayat yang menjelaskan secara jelas praktek gharar dalam transaksi ekonomi. Ayat yang menunjukkan bahwa Tidak memakan uang secara tidak adil dan ini dipandang bentuk larangan nash terhadap jual beli gharar. Salah satunya yaitu ayat al-Qur'an dalam Surah An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa 4:29)

d. Kriteria Gharar

Gharar mencakup tiga hal yakni:

a. Gharar yang berkaitan dengan pihak yang berakad

Gharar yang berkaitan dengan pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli diantaranya adalah:

- 1) Pihak yang berakad tidak mengetahui wujud atau sifat dari objek akad baik kualitas maupun kuantitasnya
- 2) Pihak yang berakad sudah mengetahui objek akad sudah ada ketika transaksi dilakukan akan tetapi tidak pasti akan kualitas maupun kuantitasnya
- 3) Pihak yang berakad mengetahui wujud objek akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai kualitas maupun kuantitas dari objek akad

4) Gharar berarti manipulasi, maksudnya adalah pembisnis hanya menjelaskan kelebihan dari objek dan menyembunyikan kelemahan dari objek akad tersebut.³⁷

b. Gharar yang berkaitan dengan ijab qabul

Ijab qabul merupakan sepakatnya kedua belak pihak untuk melakukan atau tidaknya suatu akad. Ada enam bentuk akad jual beli yang tidak jelas dari segi ijab qabulnya, di antaranya:

- 1) Dua jual beli dalam satu jual beli
- 2) Panjar dalam jual beli yakni pembayaran harga yang didahulukan dan tidak dikembalikan kepada calon pembeli ketika proses akad jual beli batal
- 3) Akad jual beli tertentu dengan harga tertentu yang disepakati, dimana penjual dan pembeli menjadikan kerikil atau anak panah untuk dijadikan batasan dalam objek jual belinya
- 4) Jual beli lemparan sebagai tanda membeli benda yang terkena lemparan
- 5) Jual beli sentuhan sebagai tanda benda yang disentuh yang dibeli
- 6) Akad jual beli bersyarat.³⁹

c. Gharar yang berkaitan dengan objek akad

Gharar dari segi objek akad memiliki beberapa kemungkinan maksud dan pengertian diantaranya:

- 1) Gharar berarti ma'dum yakni objek tidak berwujud pada transaksi dilakukan.
- 2) Gharar berarti jahalah yakni objek akad sudah ada tetapi tidak jelas kuantitas dan kualitasnya

³⁷ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, 200.

- 3) Gharar berarti ghair imkinat al-taslim yakni objek akad tidak mungkin diserahkan terimakan.

e. Gharar yang Dilarang

Menurut Adiwarman Karim, gharar memiliki beberapa jenis dan tingkatannya diantaranya adalah:³⁸

a) Gharar berat

Gharar berat adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat dari akad tersebut. Bisa disebut juga gharar berat adalah gharar yang dapat dihindari dan menimbulkan permasalahan antar para pelaku akad. Akad tetapi standar gharar ini dikembalikan kepada ‘urf (tradisi). Contohnya, menjual buah- buahan yang belum tumbuh, menyewakan suatu manfaat barang tanpa batas waktu. Menurut ‘urf gharar ini dapat menyebabkan perselisihan antar pelaku akad, maka gharar ini mengakibatkan akad menjadi fasid (tidak sah).³⁹

b) Gharar ringan

Gharar ringan adalah gharar yang tidak dapat dihindari dan menurut ‘urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan adanya gharar ini. contohnya, membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menjual sesuatu yang hanya dapat dilihat jika dipecahkan atau dirobek. Akan tetapi gharar ini dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad karena hal itu tidak dapat dihindari dalam akad maka gharar ini diperbolehkan dan akad yang telah disepakati tetap sah. Gharar ringan

³⁸ Adiwarman Karim, dkk, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Cet 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 82.

³⁹ Adiwarman Karim, dkk, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, 82.

ini diperbolehkan menurut Islam sebagai rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya untuk pebisnis.⁴⁰

3. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih di fahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sehingga, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkait dengan satu ilmu, maka sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.⁴²

Hukum Islam menurut bahasa berarti memutuskan sesuatu tentang sesuatu, tetapi dalam istilah itu adalah firman Kitab (perintah) Allah atau Nabi Muhammad dan terkait dengan semua tindakan sebelumnya. Ia memiliki hukum Islam damai, baik itu berisi perintah, larangan, pilihan atau ketentuan.⁴³

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari

⁴⁰ Adiwarman Karim, dkk, Riba, *Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Cet 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 82.

⁴¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pusat setia, 2016), 7.

⁴² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

⁴³ Mohamad rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.⁴⁴

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Soerjono Soekanto. Menyatakan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam meliputi:

- 1) Pola perilaku warga negara.
- 2) Pola hukum dan perilaku sebagai ciptaan dan manifestasi kelompok. Sosial.
- 3) Hubungan antara revisi undang-undang dengan perubahan sosial budaya.⁴⁵

Menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikategorikan dalam 5 (lima) aspek:

- a) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat. Misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik serta pola konsumsi dan berpakaian masyarakat.
- b) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama Islam diamalkan

⁴⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 18.

⁴⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 21.

masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa kuat dalam mengamalkan ajaran Islam, seperti seberapa intens mereka menjalankan ibadahnya dan sebagainya.

d) Studi pola sosial masyarakat Muslim

Studi ini seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, dan lain sebagainya.⁴⁶

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Pendekatan sosiologi hukum Islam berupaya memahami suatu fakta sosial yang memotivasi perilaku yang dikaitkan dengan permasalahan dalam interaksi sosial. M Atho Mudzar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema.⁴⁷

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang

⁴⁶ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30.

⁴⁷ M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M Atho' Mudzar", (*AlIhkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 2012), 300.

bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syâfi.

- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- 4) Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- 5) Studi pola sosial masyarakat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat

tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.⁴⁸

Dari beberapa uraian diatas, secara garis besar penulis berpendapat bahwa sosiologi hukum islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik diantara perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dengan hukum Islam. Yaitu bertujuan untuk memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

⁴⁸ M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M Atho' Mudzar", (*AlIhkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 2012), 300.